

# **IKATAN ALUMNI STMN 80/SMKN 4 TANGERANG**

**ANGGARAN DASAR**

**ANGGARAN RUMAH TANGGA**



# **ILUNI '80**

**D.A. UPTD SMKN 4 TANGERANG  
JL. VETERAN NO. 1 A KOTA TANGERANG**

## **LATAR BELAKANG**

ILUNI '80 (Ikatan Alumni STMN 80/SMKN 4) Tangerang berdiri pada saat acara Reuni Akbar tanggal 12 - 02 - 2012 yang digagas oleh angkatan ke 1 sampai ke 30 semua disiplin ilmu dari Mesin, Listrik, dan Sipil (Dulu Bangunan).

Reuni tersebut memberikan makna positif dari semua alumni yang telah lama terpisah dengan kesibukannya masing - masing.

Reuni Akbar tersebut telah melahirkan perkumpulan atau wadah silaturahmi antara angkatan dari yang tua sampai dengan angkatan muda sehingga terbentuknya ILUNI '80 Tangerang.

Oleh karena itu perlu kita bersama-sama menumbuhkan kembali rasa kebersamaan, kekeluargaan, kesejahteraan, persatuan dan kesatuan silaturahmi ILUNI '80 Tangerang. Mewujudkan cita-cita bersama dan mengembangkan wadah ILUNI '80 menjadi wadah silaturahmi.

## **MAKSUD DAN TUJUAN**

Sebagai wadah silaturahmi semua alumni STMN 80/SMKN 4 Tangerang. Memberikan tukar pikiran sesama Alumni dan sebagai pusat informasi internal untuk Alumni.

Alumni dapat memberikan masukan - masukan positif yang dapat bertujuan dalam dunia usaha atau non usaha ataupun sebagai ajang tempat berkumpul para alumni yang dapat memberikan kreasi-kreasi atau keahlian - keahlian para Alumni untuk Alumni juga serta kesemua aspek sendi organisasi.

Demikian latar belakang maksud dan tujuan agar kegiatan ILUNI ini dapat berjalan sesuai harapan para alumni STMN 80/SMKN 4 Tangerang.

**ANGGARAN DASAR**  
**IKATAN ALUMNI STMN 80/SMKN 4 (ILUNI '80)**  
**TANGERANG**

**ANGGARAN DASAR**  
**IKATAN ALUMNI STMN 80/SMKN 4 TANGERANG**

**BAB I**  
**NAMA, WAKTU, SIFAT, DAN**  
**TEMPAT KEDUDUKAN**

**Pasal 1**

**NAMA**

Organisasi ini bernama Ikatan Alumni STMN 80/SMKN 4 (ILUNI '80) Tangerang.

**Pasal 2**

**WAKTU**

Ikatan Alumni STMN 80/SMKN 4 (ILUNI '80) Tangerang berdiri tanggal 12-02-2012 untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

**Pasal 3**

**SIFAT**

Ikatan Alumni STMN 80/SMKN 4 (ILUNI '80) Tangerang merupakan organisasi Alumni yang didirikan Alumni bersifat mandiri dan tidak menjadi anggota organisasi kekuatan partai politik manapun.

**Pasal 4**  
**TEMPAT KEDUDUKAN**

Ikatan Alumni STMN 80/SMKN 4 (ILUNI '80) Tangerang, berkedudukan di Kota Tangerang.

**BAB II**  
**AZAS, TUJUAN, USAHA DAN LAMBANG**

**Pasal 1**  
**AZAS**

Ikatan Alumni STMN 80/SMKN 4 (ILUNI '80) Tangerang Mengedepankan Silaturahmi dan Kekeluargaan.

**Pasal 2**  
**TUJUAN**

ILUNI '80 Tangerang bertujuan :  
Mempererat tali silaturahmi diantara sesama Alumni STMN 80/SMKN 4 Tangerang.

**Pasal 3**  
**USAHA**

Dalam mencapai tujuan ILUNI '80 Tangerang dapat :

- a. Membina dan meningkatkan kesadaran akan kebersamaan Alumni.
- b. Berperan aktif dalam mensukseskan kegiatan ILUNI '80 Tangerang.

- c. Memperkokoh jiwa dan semangat persatuan dan kesatuan sesama ILUNI '80 Tangerang.
- d. Memelihara dan mengembangkan nilai-nilai luhur budaya.
- e. Menjaga kerukunan antara umat beragama.

### **BAB III LAMBANG**

Lambang ILUNI '80 Tangerang adalah Lambang ILUNI '80 (Lambang ILUNI Terlampir).

### **BAB IV KEANGGOTAAN, KEWAJIBAN DAN HAK ANGGOTA**

#### **Pasal 1 KEANGGOTAAN**

- a. Anggota ILUNI '80 Tangerang adalah para Alumni STMN 80/SMKN 4 Tangerang.
- b. Syarat keanggotaan ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.

#### **Pasal 2 KEWAJIBAN ANGGOTA**

Setiap anggota berkewajiban untuk :

- a. Mentaati AD/ART, disiplin organisasi serta melaksanakan keputusan-keputusan organisasi dan peraturan-peraturan organisasi.
- b. Membela dan menjunjung tinggi martabat ILUNI '80 Tangerang.
- c. Menghadiri rapat, pertemuan-pertemuan dan ikut serta dalam kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh ILUNI '80 Tangerang.

**Pasal 3**  
**HAK ANGGOTA**

Setiap anggota biasa mempunyai hak :

- a. Berbicara dan bersuara.
- b. Memilih dan dipilih.

**BAB V**  
**TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS ILUNI**

**Pasal 1**

- a. Mempunyai tugas dan wewenang untuk mengayomi dan memberikan pengarahan kepada semua tingkatan dalam rangka memantapkan pembinaan dan pengembangan ILUNI '80 Tangerang.
- b. AD/ART merupakan pegangan dan pedoman bagi pengurus ILUNI '80 Tangerang dalam melaksanakan kegiatan ILUNI '80 Tangerang.

**Pasal 2**

- a. Pengurus ILUNI '80 Tangerang Bertugas:  
Melaksanakan kebijaksanaan organisasi sebagaimana yang telah ditentukan oleh AD/ART ILUNI '80 Tangerang.
- b. Ketua ILUNI '80 Tangerang memberikan laporan pertanggung jawaban pada saat musyawarah diadakan dan memberikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Alumni STMN 80/SMKN 4 Tangerang.

## **BAB VI**

### **MUSYAWARAH DAN RAPAT**

#### **Pasal 1**

Jenis musyawarah dan rapat ILUNI '80 Tangerang terdiri dari :

- a. Musyawarah Besar ILUNI '80 Tangerang semua angkatan per lima tahun sekali (pada saat pergantian pengurus).
- b. Rapat Kerja Pengurus ILUNI '80 Tangerang dilaksanakan sebulan sekali.

#### **Pasal 2**

- a. Musyawarah Besar ILUNI '80 Tangerang adalah lembaga tertinggi ILUNI '80 Tangerang yang diadakan dalam waktu lima tahun sekali dan diselenggarakan oleh Pengurus ILUNI '80 dengan membentuk panitia pelaksana.
- b. Musyawarah Besar ILUNI '80 Tangerang dihadiri para Alumni STMN 80/SMKN 4 Tangerang.
- c. Musyawarah Besar ILUNI '80 Tangerang berwenang :
  1. Menetapkan AD/ART.
  2. Menetapkan Program Umum ILUNI '80 Tangerang.
  3. Menilai Laporan Pertanggung Jawaban Ketua Umum ILUNI '80 Tangerang.
  4. Menetapkan Pengurus ILUNI '80 Tangerang.
  5. Meningkatkan perkembangan ILUNI '80 Tangerang.

## **BAB VII**

### **PERBENDAHARAAN ORGANISASI**

Perbendaharaan ILUNI '80 Tangerang diperoleh dari sponsor, sumbangan, usaha-usaha ILUNI lainnya yang syah atau sumbangan yang tidak mengikat.



**BAB VIII**  
**PENYEMPURNAAN**  
**ANGGARAN DASAR / ANGGARAN RUMAH TANGGA**

Penyempurnaan AD/ART ILUNI '80 Tangerang hanya dapat dilakukan oleh pengurus ILUNI '80 Tangerang.

**BAB IX**  
**PENUTUP**

Hal-hal yang belum diatur di dalam Anggaran Dasar ini akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) serta Kode Etik ILUNI '80 Tangerang yang ditetapkan oleh Pengurus.

Anggaran dasar ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : **Tangerang**

Pada Tanggal : 31 Maret 2012

**Pengurus ILUNI '80 Tangerang**

Ketua Umum

Sekretaris

**Dedhi Nurahman**

**Ba'dia F. Yadi**

**ANGGARAN RUMAH TANGGA**  
**IKATAN ALUMNI STMN 80/SMKN 4 (ILUNI '80)**  
**TANGERANG**

**ANGGARAN RUMAH TANGGA**  
**IKATAN ALUMNI STMN 80/SMKN 4 (ILUNI '80) TANGERANG**

**BAB I**  
**LAMBANG**

Lambang ILUNI '80 Tangerang adalah lambang ILUNI '80 Tangerang (Lambang terlampir).

**BAB II**  
**KEANGGOTAAN**

**Pasal 1**  
**SYARAT - SYARAT KEANGGOTAAN**

Syarat - syarat Keanggotaan :

Yang dapat diterima menjadi anggota ILUNI '80 Tangerang adalah para Alumni STMN 80/SMKN 4 Tangerang dan memenuhi syarat - syarat sebagai berikut :

- a. Menyetujui dan sanggup mematuhi ketentuan - ketentuan dalam AD/ART serta Kode Etik ILUNI '80 Tangerang.
- b. Memiliki Kartu Anggota ILUNI '80.
- c. Hal - hal yang mengenai keanggotaan diatur lebih lanjut dalam Kode Etik ILUNI '80 Tangerang.
- d. Lulusan STMN 80/SMKN 4 Tangerang.

**Pasal 2**  
**ANGGOTA KEHORMATAN**

- a. Anggota Kehormatan sebagaimana dimaksud keanggotaannya bukanlah karena permintaannya sendiri melainkan atas permintaan dan persetujuan pengurus ILUNI '80 Tangerang.
- b. Yang diterima menjadi anggota kehormatan adalah Para Guru STMN 80/SMKN 4 Tangerang, Kepala Sekolah STMN 80/SMKN 4 Tangerang, Kepala Dinas Pendidikan, dan Walikota Tangerang.

**BAB III**  
**KEWAJIBAN TERHADAP ORGANISASI**

Setiap Alumni STMN 80/SMKN 4 Tangerang wajib mengamalkan/menerima ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh pengurus ILUNI '80 Tangerang, antara lain :

- a. Anggota ILUNI '80 Tangerang Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Anggota ILUNI '80 Tangerang mempererat tali silaturahmi dan kekeluargaan.
- c. Anggota ILUNI '80 Tangerang wajib menjaga nama baik sekolah dan ILUNI '80 Tangerang
- d. Anggota ILUNI '80 Tangerang menjaga hubungan antar umat beragama.

**BAB IV**  
**TATA TERTIB ORGANISASI**

Setiap anggota ILUNI '80 Tangerang tidak boleh melanggar Kode Etik ILUNI '80 dan melakukan perbuatan-perbuatan tercela yang dilarang oleh agama dan peraturan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

**BAB V**  
**BERHENTI DARI ILUNI**

- a. Melanggar Kode Etik ILUNI '80 Tangerang.
- b. Seorang anggota ILUNI '80 Tangerang akan berhenti dari keanggotaan dikarenakan meninggal dunia.

**BAB VI**  
**SUSUNAN PENGURUS**

- a. Susunan Pengurus ILUNI '80 Tangerang, terdiri dari :
  - 1. Pembina Kepala Sekolah SMKN 4 (STMN 80) Tangerang.
  - 2. Ketua Umum.
  - 3. Sekretaris Umum.
  - 4. Bendahara Umum.
  - 5. Para Ketua Bidang.
- b. Susunan Kepengurusan ILUNI '80 Tangerang disahkan oleh Kepala Sekolah SMKN 4 (STMN 80) Tangerang dan Ketua Umum ILUNI '80 Tangerang.
- c. Bidang - bidang sebagaimana dimaksud, terdiri dari :
  - 1. Bidang Agama.
  - 2. Bidang Organisasi.
  - 3. Bidang Humas.
  - 4. Bidang Usaha dan Ekonomi Kerakyatan.
  - 5. Bidang Kesehatan.
  - 6. Bidang Litbang dan SDM.
  - 7. Bidang Pemuda, Olahraga dan Seni Budaya.
  - 8. Bidang Hukum.
  - 9. Bidang Umum.
  - 10. Bidang Keamanan.

**BAB VII**  
**PELINDUNG, PEMBINA, PENASEHAT**

**Pasal 1**  
**PELINDUNG**

Yang dapat diusulkan menjadi Pelindung adalah Walikota Tangerang.

**Pasal 2**  
**PEMBINA**

Yang menjadi Pembina adalah Kepala Sekolah SMKN 4 (STMN 80) Tangerang.

**Pasal 3**  
**PENASEHAT**

Yang dapat diusulkan menjadi Penasehat adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang.

**BAB VIII**  
**TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS**  
**ILUNI '80 TANGERANG**

**Pasal 1**

Ketua Umum Mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

- a. Memimpin ILUNI '80 Tangerang sesuai dengan AD/ART serta keputusan-keputusan hasil musyawarah
- b. Mewakili ILUNI '80 Tangerang dalam menjalankan tugas baik internal maupun eksternal.

- c. Memelihara hubungan yang erat dengan Sekolah, Instansi Pemerintah, Dinas Pendidikan, serta Dunia Usaha.
- d. Memimpin rapat-rapat pengurus ILUNI '80 Tangerang.
- e. Mengarahkan, Mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan program ILUNI '80 Tangerang.

## **Pasal 2**

Sekretaris Umum mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

- a. Memimpin kegiatan kesekretariatan.
- b. Membantu Ketua ILUNI '80 Tangerang dalam melaksanakan tugasnya.
- c. Menyenggarakan administrasi organisasi secara tertib.
- d. Memberikan laporan kepada Ketua Umum mengenai kesekretariatan.
- e. Melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan petunjuk Ketua Umum.

## **Pasal 3**

Bendahara Umum mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

- a. Membantu Ketua ILUNI '80 Tangerang dalam mengurus keuangan ILUNI '80.
- b. Memupuk dan mengembangkan sumber dana untuk menunjang pelaksanaan Program ILUNI '80 Tangerang.
- c. Menyusun Anggaran Belanja ILUNI '80 Tangerang dan mengelola dana sesuai dengan kebijaksanaan yang digariskan oleh Ketua Umum.
- d. Memberikan pertimbangan dan saran kepada Ketua Umum atau kepada Ketua yang membidangi tentang langkah kebijaksanaan yang perlu diambil dalam bidang masing-masing.
- e. Memberikan laporan keuangan kepada Ketua Umum mengenai aliran dana.
- f. Melaksanakan Tugas-tugas lain yang ditentukan oleh Ketua Umum.

## **Pasal 4**

Ketua-ketua Bidang mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

- a. Melaksanakan tugas sesuai dengan AD/ART.
- b. Mewakili Ketua Umum apabila Ketua Umum berhalangan
- c. Melaksanakan atau mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan sesuai dengan bidang tugas yang menjadi tanggung jawabnya.
- d. Memberikan laporan kepada Ketua Umum mengenai pelaksanaan bidang tugas masing-masing.
- e. Melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan petunjuk Ketua Umum.

## **BAB IX**

### **RAPAT KERJA**

- a. Rapat kerja dilaksanakan oleh pengurus ILUNI '80 Tangerang sekurang - kurangnya sebulan sekali.
- b. Rapat kerja pusat dihadiri oleh semua pengurus ILUNI '80 Tangerang
- c. Rapat kerja berwenang :
  1. Mengadakan penjabaran program umum ILUNI '80 Tangerang secara lebih terperinci ke dalam program kerja.
  2. Mengadakan evaluasi mengenai pelaksanaan program kerja.

## **BAB X**

### **KORUM DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN**

#### **Pasal 1**

- a. Musyawarah atau rapat - rapat ILUNI '80 Tangerang adalah sah apabila dihadiri oleh dua per tiga jumlah peserta musyawarah atau rapat.



- b. Khusus mengenai perubahan AD/ART, musyawarah atau rapat adalah sah apabila perubahan tersebut dibuat oleh pengurus ILUNI '80 dan disetujui oleh Para Alumni STMN 80/SMKN 4 Tangerang.

## **Pasal 2**

### **PENGAMBILAN KEPUTUSAN**

- a. Pada dasarnya setiap keputusan diambil secara musyawarah dan mufakat.
- b. Apabila telah diusahakan secara sungguh - sungguh agar keputusan dapat diambil secara musyawarah dan mufakat namun tidak mencapai hasil maka keputusan diambil dengan cara suara terbanyak (voting).

## **BAB XI**

### **TATA TERTIB MUSYAWARAH**

Tata tertib musyawarah ditetapkan oleh pengurus ILUNI '80 Tangerang dengan berpedoman kepada AD/ART serta Kode Etik ILUNI '80 Tangerang.

## **BAB XII**

### **KESEKRETARIATAN**

## **Pasal 1**

- a. Ditingkat sekolah dibentuk sebuah kesekretariatan sebagai unsur pelayanan administrasi bagi ILUNI '80 Tangerang.
- b. Kesekretariatan dipimpin oleh Sekretaris Umum.
- c. Sekretaris Umum dengan persetujuan Ketua Umum dapat menunjuk seorang wakil untuk menyelenggarakan kegiatan tata usaha sehari - hari.

## **BAB XIII**

### **SURAT MENYURAT**

#### **Pasal 1**

Surat-surat keluar atau masuk diagendakan melalui Sekretaris Umum dan diadministrasikan dengan tertib.

#### **Pasal 2**

- a. Semua pengurus ILUNI '80 Tangerang yang menerima langsung surat - surat agar mencatatkan ke Sekretaris Umum.
- b. Surat-surat masuk diteruskan oleh Sekretaris Umum kepada pengurus yang membidangi masalah yang bersangkutan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Ketua Umum.

#### **Pasal 3**

- a. Semua surat yang keluar ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Umum dengan ketentuan sebagai berikut :
  1. Apabila Ketua Umum berhalangan, maka surat - surat tersebut ditandatangani oleh Sekretaris Umum.
  2. Apabila Sekretaris Umum berhalangan maka surat-surat tersebut ditandatangani oleh salah seorang Wakil Sekretaris.
- b. Surat-surat yang bersifat Internal atau mengenai urusan-urusan rutin tidak selalu mesti ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Umum.

**BAB XIV  
PENUTUP**

**Pasal 1**

- a. Hal -hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) ini akan diatur kemudian dalam Kode Etik ILUNI '80 Tangerang.
- b. Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : **Tangerang**

Pada Tanggal : 31 maret 2012

**Pengurus ILUNI '80 Tangerang**

Ketua Umum

Sekretaris

**Dedhi Nurahman**

**Ba'dia F. Yadi**